

PEMIDANAAN *CYBERCRIME* MELALUI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Oleh:

Aradea Murti Basunjaya¹

I Gusti Nyoman Krisnadi Yudiantara²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: murtibasunjaya@gmail.com, krisnadiyudiantara@unud.ac.id.

Abstract. *This study aims to analyze the form of effective punishment for perpetrators of cybercrime in Indonesia, a crucial issue in the ever-evolving digital era. Using the normative legal research method, this study deeply explores the legal issues that arise, based on normative legal theory and applicable laws and regulations. The statute approach is used to examine relevant specific regulations, while the analytical approach is applied to analyze and understand the complexity and dynamics of cybercrime issues, including the challenges in their enforcement. The combination of these two approaches is expected to provide comprehensive answers to the formulation of the problems posed. The results of the study show that although the legal framework for cybercrime is normatively clear, its implementation in the field, especially in terms of evidence, still faces significant challenges that hinder the effectiveness of law enforcement. These obstacles often intersect with human rights issues such as data privacy and jurisdiction, highlighting the urgency of legal reform in Indonesia to adapt to the unique characteristics and dynamics of cybercrime that continue to develop in order to create justice.*

Keywords: *Cybercrime, Conviction, Criminal Offense.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pemidanaan yang efektif terhadap pelaku tindak pidana siber (*cybercrime*) di Indonesia, sebuah isu krusial di era digital

Received June 12, 2025; Revised June 23, 2025; July 05, 2025

*Corresponding author: murtibasunjaya@gmail.com

PEMIDANAAN *CYBERCRIME* MELALUI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA

yang terus berkembang. Dengan metode penelitian hukum normatif, kajian ini secara mendalam menyelami permasalahan hukum yang timbul, berlandaskan teori hukum normatif serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji regulasi spesifik yang relevan, sementara pendekatan analisis (*analytical approach*) diterapkan untuk mengurai dan memahami kompleksitas serta dinamika isu pidana siber, termasuk tantangan dalam penegakannya. Kombinasi kedua pendekatan ini diharapkan dapat memberikan jawaban komprehensif terhadap rumusan masalah yang diajukan. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum untuk pidana siber telah jelas secara normatif, implementasinya di lapangan, terutama dalam aspek pembuktian, masih menghadapi tantangan signifikan yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Hambatan ini sering kali bersinggungan dengan isu hak asasi manusia seperti privasi data dan yurisdiksi, menyoroti urgensi pembaruan hukum di Indonesia guna menyesuaikan diri dengan karakteristik unik dan dinamika kejahatan siber yang terus berkembang demi terciptanya keadilan.

Kata Kunci: *Cybercrime*, Pidana, Tindak Pidana.

LATAR BELAKANG

Hukum merupakan “bagian terpenting dalam masyarakat, bekerjanya hukum merupakan perwujudan kehidupan masyarakat yang tertib, pasti dan adil, Kata tertib, pasti dan adil merupakan cita-cita yang sering tidak nyata dalam bermasyarakat, bahkan banyak kisah nyata yang akhirnya terjadi polemik berkepanjangan; Perasaan kita sering diombang-ambing oleh keraguan kita terhadap hukum, sebab hukum merupakan buatan manusia yang tidak lepas dengan muatan politik, Inilah yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja hukum sebagai sarana dalam pembangunan bukan alat (*tools*) agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan tertib dan teratur, hukum sedemikian itu hanya dapat berfungsi jika hukum itu sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.”¹

Pembangunan dan modernisasi yang dipengaruhi perkembangan teknologi informasi serta perubahan sosial mempunyai hubungan yang saling berkaitan erat dalam

¹ Ari Dermawan. “Urgensi Sistem Pidana *Cybercrime* dalam Memberikan Alternatif Ancaman Pidana.” *Jurnal Stmikroyal*, (2018): 621

mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini disebabkan oleh begitu pesatnya perubahan dan perkembangan manusia, sehingga dirasa perlu suatu hal yang baru dalam mendampingi suatu perubahan tersebut. Suatu hal yang bagaimana yang perlu mendampingi perubahan tersebut yaitu aturan hukum. Hukum tidak berkembang sejalan dengan perkembangan manusia.

Di era teknologi yang semakin hari semakin berkembang dan semakin pesat akan menimbulkan banyak dampak baik dan buruk bagi kehidupan manusia itu sendiri.² Dampak kemajuan teknologi tersebut merupakan pengaruh dari globalisasi, daya berfikir yang berkembang menyebabkan timbulnya sebuah pengetahuan. “Atas pengetahuan tersebut tidak semua orang dapat memanfaatkannya dengan bijak dan benar, sehingga hal tersebut sangat merugikan banyak orang, contoh konkrit dari adanya kemajuan teknologi ini adalah tindak pidana peretasan atau *hacking* yang timbul akibat dampak negatif kemajuan teknologi, semua dampak negatif ini bermuara pada tindak pidana *Cybercrime*.”

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa Teknologi Informasi ialah suatu Teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi, berdasarkan ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa kemajuan teknologi informasi itu diakui keberadaannya dalam pengaturan hukum di Indonesia, karena kemajuan itulah maka harus dibatasi juga penggunaannya melalui ketentuan pidana.

Bentuk-bentuk *Cybercrime* pada umumnya dikenal dalam masyarakat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. “Kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sistem komputer;
2. Kejahatan dunia maya yang menggunakan komputer sebagai alat kejahatan;
3. Kejahatan dunia maya yang berkaitan dengan isi atau muatan data atau sistem komputer.”³

² Stiawan. D. “Dampakh Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Budaya.” *Jurnal Simbolika : Researceh Learning on Communication Study*, 4, No.1 (2018): 62-72

³ Muhammad Anthony Aldriano, Mas Agus Priyambodo. “*Cybercrime* dalam sudut pandang hukum pidana”, *Jurnal Kewarganegaraan*, 6, No.1 (2022): 2170

PEMIDANAAN *CYBERCRIME* MELALUI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Meskipun bersifat virtual, kejahatan dunia maya tetap merupakan tindakan dan perbuatan hukum yang sah. Secara hukum, tidak diperbolehkan lagi untuk menggolongkan sesuatu di dunia maya dengan menggunakan ukuran dalam kualifikasi hukum konvensional untuk dijadikan sebagai objek dan perbuatan, karena hal tersebut akan menimbulkan banyak gugatan dan hal-hal yang luput dari hukum. Meskipun bukti-buktinya bersifat elektronik, kegiatan dunia maya bersifat virtual tetapi sangat nyata. Oleh karena itu, pelaku harus memenuhi syarat sebagai orang yang benar-benar telah melakukan perbuatan hukum.

Tentunya didalam melakukan penelitian penulisan ini, penulis juga mengacu kepada beberapa jenis penelitian terdahulu, yaitu penulisan yang dilakukan oleh Laksana, Andri Winjaya, dengan judul "Pemidanaan *Cybercrime* Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif." Dalam penelitian ini konsep pemidanaan yang dibawakan berfokus pada pembaharuan hukum pidana nantinya, dan masih berpedoman pada Pengaturan UU ITE yang lama tahun 2008.⁴ Selain itu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Sunaryo, dan Rheka Hastika, dengan judul penelitian "KAJIAN YURIDIS TENTANG ALAT BUKTI UNTUK PEMIDANAAN PELAKU *CYBERCRIME* MENURUT UU NO. 19 TAHUN 2016", dalam penelitian ini penulis berfokus pada pemeriksaan alat bukti mengenai tindak pidana *cybercrime* itu sendiri dalam UU ITE.⁵ Tentunya kedua jenis penelitian diatas memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan penulis, didalam penelitian ini yang menjadi pembeda adalah penulis ingin memperbaharui aturan hukum terbaru dalam melakukan pemidanaan terhadap tindak pidana *cybercrime* tersebut dengan aturan terbarunya baik itu dalam KUHP dan juga UU ITE.

Adapun berlandaskan pemaparan konteks pengkajian diatas dapatlah ditarik persoalan yang akan penulis kaji, persoalan yang dimaksud sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan berdasarkan kasus faktual tentang kejahatan siber (*Cybercrime*) sesuai dengan UU di Indonesia? (2) Bagaimana upaya pemidanaan *Cybercrime* sesuai dengan KUHPidana dan UU ITE di Indonesia?.

⁴ Laksana, Andri Winjaya. "Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif." *Jurnal Hukum* 35, No.1 (2019)

⁵ Sunaryo, Rheka Hastika. "KAJIAN YURIDIS TENTANG ALAT BUKTI UNTUK PEMIDANAAN PELAKU *CYBERCRIME* MENURUT UU NO. 19 TAHUN 2016." *LEX PRIVATUM* 5, No.10 (2018).

Tujuan penulisan yang dikaji sekarang adalah dimana penulis mencoba mengkaji seperti apakah bentuk pemidanaan yang dilakukan terhadap tindak pidana *cybercrime* berdasarkan perspektif hukum pidana di Indoensia.

KAJIAN TEORITIS

METODE PENELITIAN

Analisis penelitian ini penulis memanfaatkan metode pengkajian hukum normatif, dimana pengkajian hukum normatif menerangkan permasalahan hukum berdasarkan pengaturan yang sedang berlaku dengan berlandaskan teori-teori hukum.⁶ Adapun jenis pendekatan yang digunakan teradapat dua (2) jenis pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan analisis (*analitical approach*) dimana kedua jenis pendekatan dan metode penelitian hukum normatif ini akan menjawab perumusan masalah yang penulis teliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Berdasarkan Kasus Faktual Tentang Kejahatan Siber (*Cybercrime*) Sesuai Dengan UU Di Indonesia

Cybercrime di Indonesia sudah marak terjadi sejak awal abad 21 (dua satu) dini ini. *Cybercrime* menurut Brenda Nawawi (2001), *Cybercrime* merupakan fenomena kriminal jenis baru yang muncul langsung dari perkembangan teknologi informasi. Beberapa nama telah diberikan untuk jenis kejahatan baru ini dalam berbagai dokumen, antara lain: sebagai “*cyber/cybercrime*”, aspek baru “kejahatan teknologi tinggi”, aspek baru "kejahatan transnasional" dan aspek baru "kejahatan transnasional" atau “kejahatan kerah putih.”⁷*Cybercrime* dalam pandangan umum merupakan suatu kejahatan elektronik dalam dunia maya. Dalam UU ITE yang mengacu kepada kejahatan siber yang disesuaikan dengan *Convention On Cybercrime* adalah sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana yang setara dengan aktivitas ilegal yaitu:

⁶ Ery Agus Priyono. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*. (Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2003/2004).

⁷ UII. “Landasan Teori 2.1 *Cybercrime*, Dspace.uui.ac.id, diakses 27 November 2023

PEMIDANAAN *CYBERCRIME* MELALUI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA

- a) Perjudian (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);
 - b) Kesusilaan (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
 - c) Pemerasan dan/atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE);
 - d) Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
 - e) Mengirimkan informasi berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti kepada pribadi seseorang (Pasal 29 UU ITE);
 - f) Penghinaan/pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE).
- 2) Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan atau biasa disebut interferensi, adalah sebagai berikut:
- a) Gangguan terhadap informasi atau dokumen berbentuk elektronik yang diatur dalam Pasal 32 UU ITE;
 - b) Gangguan terhadap sistem elektronik yang diatur dalam Pasal 33 UU ITE.

Disamping pernyataan diatas masih terdapat tindak pidana tambahan yaitu tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang sesuai dengan Pasal 34 UU ITE, tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik sesuai dengan Pasal 35 UU ITE, tindak pidana tambahan sesuai dengan Pasal 36 UU ITE, dan pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana sesuai dengan Pasal 52 UU ITE.⁸ Secara faktual dalam pengaturannya sesuai dengan kasus, terdapat beberapa kasus yang ada di Indonesia yang dimana dalam kasus tersebut sudah dijatuhi putusan dengan UU yang berlaku dan asas legalitas yang berjalan. Berikut adalah contoh-contoh kasusnya :

1) *Phising*

Seseorang bernama Steven Haryanto membeli 5 (lima) domain plesetan dari website resmi Bank BCA yaitu www.klikbca.com, klikbca.com, dan klikbca.com serta membuat nya sama persis dengan homepage situs BCA yang asli. Motif dari pelaku adalah untuk menargetkan kostumer-kostumer yang awam untuk login dengan *username* serta *password* mereka dan menyimpannya untuk pelaku sendiri. Usut demi usut pelaku akhirnya menyerahkan dirinya dan

⁸ Sitompul jasa. "Landasan Hukum Penganangan Cybercrime di Indonesia, Landasan Hukum Penanganan *Cybercrime* di Indonesia-Klinik Hukumonline.com, diakses 27 November 2023

meminta maaf kepada publik dengan mengembalikan username dan password kepada nasabah yang terkena tipu oleh website plesetannya. Saat itu pelaku tidak dibawa ke pengadilan dan Bank BCA menggunakan cara alternatif untuk menyelesaikan permasalahannya dengan pelaku.

2) *Dafacing*

Pada tahun 2004 terdapat seseorang bernama Dani Firmansyah yang dijatuhi pidana sesuai dengan UU No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dengan ancaman pidana terhadap perbuatan: memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi, menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi". Perbuatan tersangka Dani yang membuatnya terjatuh di UU No.36 Tahun 1999 adalah meretas server milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan merubah nama-nama partai yang ada didalamnya dengan nama-nama yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Motif dari pelaku sendiri adalah untuk mengetes sistem di server milik KPU yang pada saat itu bernilai mahal dan sangat aman konon katanya pada saat itu.⁹

Kejahatan siber yang pada umumnya menyerang informasi data pribadi, peretasan kepada suatu website dan lain-lainnya juga berdampak pada konteks kekerasan seksual berbasis gender di Indonesia. Kejahatan seksual banyak mengincar target perempuan. Sesuai dengan data yang dihimpun oleh Kompas, Komisi Nasional Antikekerasan terhadap perempuan menghimpun sepanjang 2021 terdapat 1.721 kasus pelecehan seksual secara siber.¹⁰ Kasus-kasus ini termasuk dalam illegal contents yang dimana salah satu bentuk kejahatan sibernya adalah penyebaran foto/pribadi korban kepada khalayak umum tanpa seizin pemiliknya yang mayoritas perempuan. Dalam klasifikasi illegal contents, maka kekerasan siber berbasis gender ini termasuk dalam sebaran data atau informasi tidak etis, dapat melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum serta

⁹ Jarawula, M; Alfiani, N; Mayasari. "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI (CYBERCRIME) DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK". *Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol.2, No.10 (2023)*. 3801-3802.

¹⁰ Wiryono, S; Santosa, B. "Lorong Gelap" Dunia Maya, Tindak Kekerasan Seksual Siber Makin Masif". Nasional.kompas.com, 30 September 2022, "[Lorong Gelap" Dunia Maya, Tindak Kekerasan Seksual Berbasis Siber yang Makin Masif Halaman all - Kompas.com](#), diakses 27 November 2023

PEMIDANAAN *CYBERCRIME* MELALUI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA

dalam revisi UU ITE konten asusila sesuai Pasal 45 ayat (1) dapat dipidana atau membayar denda.¹¹ Salah satu contoh kasus tentang kejahatan siber dalam kekerasan seksual terhadap perempuan adalah pada tahun 2021, polisi di Salatiga menahan seorang remaja berumur 16 tahun yang melakukan perekaman empat video mesum dengan cara merekam dari lantai dua melalui sela-sela rongga papan yang direkam di sebuah kafe bersama teman-temannya. Motif dari pelaku hingga saat ini adalah untuk menyebarkan video tersebut ke sosial media.¹²

Pada penegakan peraturan *cybercrime* di Indonesia, bela negara merupakan ilmu penunjang untuk menjadi dasar untuk melawan kejahatan siber tersebut. Bela negara merupakan etika warga negara dengan dasar patriotisme, kesadaran akan berbangsa dan bernegara, mempercayai ideologi pancasila, bersedia untuk mengorbankan dirinya dalam pertahanan melawan ancaman, hambatan, tantangan serta gangguan secara eksternal maupun internal yang berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, keutuhan wilayah negara, yurisdiksi negara beserta nilai dan sifat luhur dalam Pancasila dan UUD 1945.¹³ Dalam penegakan melawan *cybercrime* di Indonesia dalam konteks bela negara terdapat pada beberapa Pasal seperti Pasal 167 KUHP, Pasal 406 KUHP dan Pasal 282 KUHP tentang hak, penghancuran benda serta perusakan harga yang apabila masyarakat paham akan isi dan hukumannya maka secara garis besar telah membela negara sebagai kesadaran akan berbangsa dan bernegara. Bela negara dalam penanganan *cybercrime* secara gamblang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan cara menanamkan nilai-nilai cinta tanah air, nilai-nilai Pancasila serta menanamkan pelajaran tentang kenegaraan sejak dini bisa menjadi kunci untuk menyadarkan masyarakat tentang larangan untuk melakukan kejahatan siber demi kepentingan bangsa dan negara.

Upaya Pidana *Cybercrime* Sesuai Dengan Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia

¹¹ Sudyawati, NPL. "Kejahatan Siber (Cybercrime) Dalam Konteks Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online di Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.10 No.4 (2022). 857

¹² Permana, DA; Arief, TMV;" Perekam dan Penyebar video porno di Salatiga Ditahan, Pelaku masih Pelajar". *Regional.kompas.com*, 10 Desember 2021, [Perekam dan Penyebar Video Porno di Salatiga Ditahan, Pelaku Masih Pelajar \(kompas.com\)](#), diakses 27 November 2023

¹³ Heriana, KMA; Prawita, A; Dewa, MMC; Navel, LD; Satino. "Peran Bela Negara Sebagai Upaya Menanggulangi Cybercrime Dalam Era Digital". *Jurnal Kertha Semaya Vol. 10 No.5* (2022). 1139

Pemidanaan pada pelaku *cybercrime* merupakan kewajiban pemerintah untuk membuat para pelaku dari kejahatan siber jera. Pemidanaan/sistem pemidanaan didefinisikan sebagai sistem berupa kewenangan/kekuasaan untuk menjatuhkan pidana baik secara materiil maupun secara formil.¹⁴ Pemidanaan yang merupakan kewenangan dalam pengaturannya memiliki aturan-aturan yang tertera di UU Indonesia. Pemidanaan dalam penerapannya di Indonesia memiliki pedoman yang dikemas dalam beberapa konsep sebagai berikut:

- 1) “Adanya pedoman dengan sifat umum demi memberikan sebuah pengarahan kepada hakim tentang hal-hal apa yang sepatutnya dijatuhi pidana khusus;
- 2) Adanya pedoman yang memiliki sifat khusus untuk memberikan pengarahan kepada hakim untuk memilih dan menjatuhkan pidana khusus;
- 3) Adanya pedoman bagi hakim dalam menerapkan sebuah sistem khusus untuk ancaman pidana dalam rumusan delik.”

Pemidanaan yang dijatuhkan secara hakikat adalah bentuk pertanggung jawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana sendiri secara unsur mengandung makna pencelaan subjek hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya.¹⁵ Pertanggungjawaban ditujukan kepada pelaku sebagai balasan akan perbuatan yang telah ia lakukan. Dalam dunia hukum Indonesia, asas legalitas memiliki kedudukan yang menjadi prinsip hukum negara. Asas legalitas didefinisikan bahwa hukum pidana akan bekerja jika perbuatan yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam buku KUHPidana.¹⁶ Dalam KUHPidana sendiri telah mengatur beberapa Pasal yang berkorelasi dengan kejahatan siber yaitu:

- 1) Pasal 282 KUHP

“Teks dengan isi, gambar atau benda yang diketahui dapat merusak harga diri, atau tulisan, gambar atau tulisan, gambar atau benda semacam itu yang disiapkan secara langsung. Orang yang menyebarkan,

¹⁴ Irmawanti, ND; Arief, BN; “Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3 No.2, (2021). 219

¹⁵ Giri, IPAP; Ariana, IGP. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Website Yang Mengandung Muatan Pornografi”. *Jurnal Kertha Wicara*, Vol 03 No.03 (2014). 3

¹⁶ Suherman, A. “ESENSI ASAS LEGALITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN”. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* Vol.5 No.1 (2020).137

PEMIDANAAN *CYBERCRIME* MELALUI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA

memajang, atau menempelkan kiriman, mengirimkan, mengirimkan, menghapus, atau menyediakan kiriman, baik kuantitas yang ditampilkan secara visual atau dilampirkan, diminta di depan.”

2) Pasal 406

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

3) Pasal 167 KUHP

“Barang siapa dengan melawan hak orang lain dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,-“

“Barangsiapa masuk dengan memecah atau memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian dinas palsu atau barang siapa dengan tidak setahu yang berhak dan lain daripada lantaran keliru, masuk ketempat yang tersebut tadi dan ditemukan disana pada waktu malam, dianggap sebagai sudah masuk dengan memaksa “.

KUHPidana diatas hanya menjelaskan sesuai zamannya dimana pada saat itu tidak masih belum ditemukan teknologi komputer sehingga hanya sebatas pengaturan yang sesuai zaman itu saja. Untuk mengikuti perkembangan pidana di zaman modern, Indonesia demi memenuhi asas legalitasnya mengeluarkan aturan untuk menegakan hukum yang tercantum dalam UU ITE. Penegakan hukum merupakan upaya dalam merealisasikan kebermanfaatan sosial, kepastian hukum beserta dengan ide-ide keadilan yang pada dasarnya penegakan hukum adalah sebuah cara untuk mewujudkan ide.¹⁷

¹⁷ Santhi, NNPP; Nuarta, IN. “Penguatan Penegakan Hukum Polri Dalam Rangka Optimalisasi Penanggulangan Cybercrime di Indonesia”. *Scientia: Journal of Multi Disciplinary Sciences*, Vol.2 No.1 (2023). 17

Dalam perwujudan ide untuk pemidanaan tersebut maka pemerintah mengeluarkan UU ITE yang tercantum dalam beberapa pasal yakni:

- 1) Pasal 27 ayat (4) UU ITE yang mengatur tentang tindakan mengancam, melecehkan, atau mengganggu seseorang melalui internet dengan maksud membuat korban takut akan tindakan ilegal atau cedera dengan ancaman sanksi bagi pelaku yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar;
- 2) Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang mengatur tentang pendistribusian informasi elektronik bermuatan asusila dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar;
- 3) Pasal 45 ayat 2 UU ITE yang mengatur tentang penyebaran berita bohong dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dengan denda paling banyak Rp 1 miliar.

UU ITE sudah mengakomodir tentang pemidanaan namun apabila pemerintah Indonesia membuat UU khusus tentang kejahatan siber maka unsur legalitasnya jelas. Dengan adanya UU tentang *cybercrime* maka hal tersebut membuat wadah bagi masyarakat agar merasa aman dan nyaman dalam menelusuri dunia maya. Untuk UU yang baru di kemudian hari nanti harus disesuaikan juga dengan *convention on cybercrime* dan UU sebelumnya yang ada di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Cybercrime merupakan salah satu kejahatan terbesar yang ada di dunia modern saat ini. Dengan adanya *Convention on Cybercrime* pemerintahan di dunia telah mengatur tentang penanganan siber dan rekomendasi kepada pemerintahan di seluruh dunia untuk membuat aturan demi menghadapi kejahatan ini. Di Indonesia kasus kejahatan siber ada berbagai macam dimulai dari kejahatan seksual, kejahatan pengambilan data pribadi serta lain sebagainya yang berhubungan dengan alat elektronik. Untuk pengaturan sejak zaman KUHPidana secara substansi beberapa sudah berkorelasi untuk menangani kejahatan siber ini namun secara pelaksanaan sudah ketinggalan zaman. Demi meningkatkan bela negara dan bangsa maka pemerintah Indonesia telah mengupayakan untuk mengundang peraturan baru yaitu UU ITE yang mengatur tentang sistem dan elektronik di Indonesia dimulai pemidanaan tentang ancaman di dunia maya sampai

PEMIDANAAN *CYBERCRIME* MELALUI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA

dengan pembayaran berita bohong disana. Namun meskipun dua aturan tersebut juga sudah mengatur tentang kejahatan siber, diperlukannya UU khusus tentang *cybercrime* ini sangatlah diperlukan untuk keberlangsungan dunia maya di Indonesia kedepannya. Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum seperti KUHPidana dan UU ITE untuk menanggulangi kejahatan siber yang marak, mulai dari kejahatan seksual hingga pencurian data pribadi, urgensi pembentukan Undang-Undang khusus tentang siber sangatlah tinggi. Regulasi yang ada, kendati telah berkorelasi dengan substansi penanganan kejahatan siber, dinilai sudah tidak relevan dalam pelaksanaannya di era modern. Oleh karena itu, demi memperkuat upaya bela negara dan bangsa serta menjamin keamanan dunia maya di masa depan, pemerintah Indonesia perlu segera mengesahkan UU *cybercrime* yang komprehensif, mencakup segala aspek kejahatan siber yang semakin kompleks dan beragam.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal

- Ari Dermawan.” Urgensi Sistem Pidanaan *Cybercrime* dalam Memberikan Alternatif Ancaman Pidana.” *Jurnal Stmikroyal*, (2018)
- Djarawula, M; Alfiani, N; Mayasari, H.” TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI (CYBERCRIME) DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”. *Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol.2, No.10 (2023)*. 3801-3802.
- Giri, IPAP; Ariana, IGP. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Website Yang Mengandung Muatan Pornografi”. *Jurnal Kertha Wicara, Vol 03 No.03 (2014)*. 3
- Heriana, KMA; Prawita, A; Dewa, MMC; Navel, LD; Satino.”Peran Bela Negara Sebagai Upaya Menanggulangi *Cybercrime* Dalam Era Digital”. *Jurnal Kertha Semaya Vol. 10 No.5 (2022)*. 1139
- Irmawanti, ND; Arief, BN;. ”Urgensi Tujuan dan Pedoman Pidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidanaan Hukum Pidana”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.3 No.2, (2021)*. 219

- Santhi, NNPP; Nuarta, IN. "Penguatan Penegakan Hukum Polri Dalam Rangka Optimalisasi Penanggulangan Cybercrime di Indonesia". *Scientia: Journal of Multi Disciplinary Sciences, Vol.2 No.1* (2023). 17
- Stiawan. D. "Dampakh Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Budaya." *Jurnal Simbolika : Researceh Learning on Communication Study*, 4, No.1 (2018)
- Sudiyawati, NPL."Kejahatan Siber (Cybercrime) Dalam Konteks Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online di Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya, Vol.10 No.4* (2022). 857
- UII." Landasan Teori 2.1 Cybercrime". Dspace.uui.ac.id. 01 November 2022, [06.2 bab 2.pdf \(uui.ac.id\)](#).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Website

- Hukumonline.com, 12 Oktober 2018, [Landasan Hukum Penanganan Cybercrime di Indonesia - Klinik Hukumonline](#).
- Permana, DA; Arief, TMV;"Perekam dan Penyebar video porno di Salatiga Ditahan, Pelaku masih Pelajar". Regional.kompas.com, 10 Desember 2021,[Perekam dan Penyebar Video Porno di Salatiga Ditahan, Pelaku Masih Pelajar \(kompas.com\)](#)
- Sitompul, Josua. "Landasan Hukum Penanganan *Cybercrime* di Indonesia".
- Wiryono, S; Santosa, B. ""Lorong Gelap" Dunia Maya, Tindak Kekerasan Seksual Siber Makin Masif". Nasional.kompas.com, 30 September 2022, ["Lorong Gelap" Dunia Maya, Tindak Kekerasan Seksual Berbasis Siber yang Makin Masif Halaman all - Kompas.com](#).